



PUTUSAN

Nomor 279/Pid.B/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hengki Riko Siadari alias Hengki Bin Buli Siadari;  
Tempat lahir : Kisaran;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 09 September 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Surya Langgeng Blok A Nomor 09 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;

Terdakwa Hengki Riko Siadari alias Hengki Bin Buli Siadari ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 05 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 279/Pid.B/2021/PN.Bkn tanggal 08 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.B/2021/PN.Bkn tanggal 08 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENGKI RIKO SIADARI Alias HENGKI Bin BULI SIADARI bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENGKI RIKO SIADARI Alias HENGKI Bin BULI SIADARI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HandPhone Android Merk Vivo warna biru toska Type Y-12,
  - 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel berwarna putih;
  - 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel berwarna coklat;
  - 1 (satu) buah pena pilot berwarna hitam;(Dirampas untuk dimusnahkan)
  - uang tunai sejumlah Rp 129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah).(Dirampas untuk negara).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa HENGKI RIKO SIADARI Alias HENGKI Bin BULI SIADARI, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Perumahan Surya Langgeng Blok A Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, antara lain sebagai berikut :

halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Bkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa HENGKI RIKO SIADARI Alias HENGKI Bin BULI SIADARI lakukan setiap malam harinya sebagai Bandar Permainan Judi jenis Toto Gelap (Togel) Online selama 2 (dua) bulan terakhir. Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan nomor judi jenis Toto Gelap (Togel) Online, setiap malam hari dari pukul 21.00 WIB s/d pukul 23.00 WIB. Dimana permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) Online yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) Online tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Namun permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) Online tersebut tetap Terdakwa lakukan untuk menambah penghasilan Terdakwa sehari-harinya. Selanjutnya dalam menjual nomor judi jenis Toto Gelap (Togel) Online tersebut, Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di Warung Kopi di Perumahan Surya Langgeng atau suatu tempat di sekitar Perumahan Surya Langgeng Desa Karya Indah, maka Para pembeli akan mendatangi Terdakwa untuk memesan nomor judi jenis Toto Gelap (Togel) Online tersebut atau para pembeli juga dapat mengirimkan nomor-nomor yang akan di beli dengan mengirimkan pesan singkat ke Nomor WhatsApp pada HandPhone milik Terdakwa. Mendapatkan nomor-nomor pesanan dari pembeli, selanjutnya Terdakwa akan membuka akun SARAGIH79 milik Terdakwa pada Website BULAN TOGEL ID yang sebelumnya telah terlebih dahulu Terdakwa depositkan dengan membeli GO PAY ke Nomor HandPhone milik Terdakwa dan mendepositkannya ke Website BULAN TOGEL ID yang nantinya akan menjadi saldo yang akan digunakan untuk melayani pembayaran nomor-nomor pesanan dari pembeli. Setelah nomor-nomor pesanan dari pembeli terpasang, maka saldo pada akun milik Terdakwa akan berkurang sesuai dengan jumlah yang di pasang dan saldo pada akun milik Terdakwa akan bertambah apabila nomor yang di pesan pembeli keluar.

halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan dari seluruh nomor judi jenis Toto Gelap (Togel) Online yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan setiap harinya sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan. Selanjutnya apabila nomor judi jenis Toto Gelap (Togel) Online yang dibeli oleh para pembeli keluar pemenangnya akan memperoleh hadiah berupa uang tunai dari Terdakwa sendiri yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :
  - Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
  - Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah). Begitu seterusnya.

halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi LAMBOK HENDRIKO PAKPAHAN Alias LAMBOK, Saksi RIKI DIRMAN Alias RIKI dan Saksi SUPRIADI Alias ADI (*Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Tapung*) sedang melakukan patroli, kemudian Saksi LAMBOK HENDRIKO PAKPAHAN Alias LAMBOK, Saksi RIKI DIRMAN Alias RIKI dan Saksi SUPRIADI Alias ADI mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah warung kopi di Perumahan Surya Langgeng Blok A Desa Karya Indah ada seorang laki-laki yang melakukan permainan judi jenis togel online. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi LAMBOK HENDRIKO PAKPAHAN Alias LAMBOK, Saksi RIKI DIRMAN Alias RIKI dan Saksi SUPRIADI Alias ADI langsung mendatangi tempat tersebut dan menemukan Terdakwa sedang merekap nomor judi jenis Toto Gelap (Togel) Online. Mendapati hal tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dari penggeledahan yang dilakukan, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 1 (satu) unit HandPhone Android Merk Vivo warna biru toska Type Y-12, 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel berwarna putih, 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel berwarna coklat, 1 (satu) buah pena pilot berwarna hitam dan uang tunai sejumlah Rp 129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Atas penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa pun mengakui telah melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) Online. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut seluruh barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.*

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa HENGKI RIKO SIADARI Alias HENGKI Bin BULI SIADARI, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Perumahan Surya Langgeng Blok A Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa HENGKI RIKO SIADARI Alias HENGKI Bin BULI SIADARI lakukan setiap malam harinya sebagai Bandar Permainan Judi jenis Toto Gelap (Togel) Online selama 2 (dua) bulan terakhir. Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan nomor judi jenis Toto Gelap (Togel) Online, setiap malam hari dari pukul 21.00 WIB s/d pukul 23.00 WIB. Dimana permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) Online yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) Online tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Namun permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) Online tersebut tetap Terdakwa lakukan. Selanjutnya dalam menjual nomor judi jenis Toto Gelap (Togel) Online tersebut, Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di Warung Kopi di Perumahan Surya Langgeng atau suatu tempat di sekitar Perumahan Surya Langgeng Desa Karya Indah, maka Para pembeli akan mendatangi Terdakwa untuk memesan nomor judi jenis Toto Gelap (Togel) Online tersebut atau para pembeli juga dapat mengirimkan nomor-nomor yang akan di beli dengan mengirimkan pesan singkat ke Nomor WhatsApp pada HandPhone milik Terdakwa. Mendapatkan nomor-nomor pesanan dari pembeli, selanjutnya Terdakwa akan membuka akun SARAGIH79 milik Terdakwa pada Website BULAN TOGEL ID yang sebelumnya telah terlebih dahulu Terdakwa depositkan dengan membeli GO PAY ke Nomor HandPhone milik Terdakwa dan mendepositkannya ke Website BULAN TOGEL ID yang nantinya akan menjadi saldo yang akan digunakan untuk melayani pembayaran nomor-nomor pesanan dari pembeli. Setelah nomor-nomor pesanan dari pembeli terpasang, maka saldo pada akun milik Terdakwa akan berkurang sesuai dengan jumlah yang di pasang dan saldo pada akun milik Terdakwa akan bertambah apabila nomor yang di pesan pembeli keluar.
- Bahwa dari hasil penjualan dari seluruh nomor judi jenis Toto Gelap (Togel) Online yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan setiap harinya sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan. Selanjutnya apabila nomor judi jenis Toto Gelap (Togel) Online yang dibeli oleh para pembeli keluar pemenangnya akan memperoleh hadiah berupa uang tunai dari Terdakwa sendiri yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :

halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah). Begitu seterusnya.

halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi LAMBOK HENDRIKO PAKPAHAN Alias LAMBOK, Saksi RIKI DIRMAN Alias RIKI dan Saksi SUPRIADI Alias ADI (*Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Tapung*) sedang melakukan patroli, kemudian Saksi LAMBOK HENDRIKO PAKPAHAN Alias LAMBOK, Saksi RIKI DIRMAN Alias RIKI dan Saksi SUPRIADI Alias ADI mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah warung kopi di Perumahan Surya Langgeng Blok A Desa Karya Indah ada seorang laki-laki yang melakukan permainan judi jenis togel online. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi LAMBOK HENDRIKO PAKPAHAN Alias LAMBOK, Saksi RIKI DIRMAN Alias RIKI dan Saksi SUPRIADI Alias ADI langsung mendatangi tempat tersebut dan menemukan Terdakwa sedang merekap nomor judi jenis Toto Gelap (Togel) Online. Mendapati hal tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dari penggeledahan yang dilakukan, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 1 (satu) unit HandPhone Android Merk Vivo warna biru toska Type Y-12, 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel berwarna putih, 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel berwarna coklat, 1 (satu) buah pena pilot berwarna hitam dan uang tunai sejumlah Rp 129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Atas penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa pun mengakui telah melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) Online. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut seluruh barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIKI DIRMAN keterangannya dibawah sumpah, di depan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa terjadi perkara tindak pidana perjudian tersbut adalah pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Perumahan Surya Langgeng Blok A Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
  - Bahwa sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa HENGKI RIKO SIADARI Alias HENGKI Bin BULI SIADARI lakukan setiap malam harinya sebagai Bandar Permainan Judi jenis Toto Gelap (Togel)

halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Online selama 2 (dua) bulan terakhir. Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan nomor judi jenis Toto Gelap (Togel) Online, setiap malam hari dari pukul 21.00 WIB s/d pukul 23.00 WIB. Dimana permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) Online yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) Online tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Namun permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) Online tersebut tetap Terdakwa lakukan. Selanjutnya dalam menjual nomor judi jenis Toto Gelap (Togel) Online tersebut, Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di Warung Kopi di Perumahan Surya Langgeng atau suatu tempat di sekitar Perumahan Surya Langgeng Desa Karya Indah, maka Para pembeli akan mendatangi Terdakwa untuk memesan nomor judi jenis Toto Gelap (Togel) Online tersebut atau para pembeli juga dapat mengirimkan nomor-nomor yang akan di beli dengan mengirimkan pesan singkat ke Nomor WhatsApp pada HandPhone milik Terdakwa. Mendapatkan nomor-nomor pesanan dari pembeli, selanjutnya Terdakwa akan membuka akun SARAGIH79 milik Terdakwa pada Website BULAN TOGEL ID yang sebelumnya telah terlebih dahulu Terdakwa depositkan dengan membeli GO PAY ke Nomor HandPhone milik Terdakwa dan mendepositkannya ke Website BULAN TOGEL ID yang nantinya akan menjadi saldo yang akan digunakan untuk melayani pembayaran nomor-nomor pesanan dari pembeli. Setelah nomor-nomor pesanan dari pembeli terpasang, maka saldo pada akun milik Terdakwa akan berkurang sesuai dengan jumlah yang di pasang dan saldo pada akun milik Terdakwa akan bertambah apabila nomor yang di pesan pembeli keluar.

- Bahwa dari hasil penjualan dari seluruh nomor judi jenis Toto Gelap (Togel) Online yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan setiap harinya sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan. Selanjutnya apabila nomor judi jenis Toto Gelap (Togel) Online yang dibeli oleh para pembeli keluar pemenangnya akan memperoleh hadiah berupa uang tunai dari Terdakwa sendiri yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :

halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
  - Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah). Begitu seterusnya.
- Bahwa ketika Saksi LAMBOK HENDRIKO PAKPAHAN Alias LAMBOK, Saksi RIKI DIRMAN Alias RIKI dan Saksi SUPRIADI Alias ADI (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Tapung) sedang melakukan patroli, kemudian Saksi LAMBOK HENDRIKO PAKPAHAN Alias LAMBOK, Saksi RIKI DIRMAN Alias RIKI dan Saksi SUPRIADI Alias ADI mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah warung kopi di Perumahan Surya Langgeng Blok A Desa Karya Indah ada seorang laki-laki yang melakukan permainan judi jenis togel online. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi LAMBOK HENDRIKO PAKPAHAN Alias LAMBOK, Saksi RIKI DIRMAN Alias RIKI dan Saksi SUPRIADI Alias ADI langsung mendatangi tempat tersebut dan menemukan Terdakwa sedang merekap nomor judi jenis Toto Gelap (Togel) Online. Mendapati hal tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dari pengeledahan yang dilakukan, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 1 (satu) unit HandPhone Android Merk Vivo warna biru toska Type Y-12, 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel berwarna putih, 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel berwarna coklat, 1 (satu) buah pena pilot berwarna hitam dan uang tunai sejumlah Rp 129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Atas penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa pun mengakui telah melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) Online. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut seluruh barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut.

halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam melakukan perbuatan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

2. Saksi SUPRIADI keterangannya dibawah sumpah, di depan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi, sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa terjadi perkara tindak pidana perjudian tersbut adalah pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Perumahan Surya Langgeng Blok A Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- Bahwa sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa HENGKI RIKO SIADARI Alias HENGKI Bin BULI SIADARI lakukan setiap malam harinya sebagai Bandar Permainan Judi jenis Toto Gelap (Togel) Online selama 2 (dua) bulan terakhir. Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan nomor judi jenis Toto Gelap (Togel) Online, setiap malam hari dari pukul 21.00 WIB s/d pukul 23.00 WIB. Dimana permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) Online yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) Online tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Namun permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) Online tersebut tetap Terdakwa lakukan. Selanjutnya dalam menjual nomor judi jenis Toto Gelap (Togel) Online tersebut, Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di Warung Kopi di Perumahan Surya Langgeng atau suatu tempat di sekitar Perumahan Surya Langgeng Desa Karya Indah, maka Para pembeli akan mendatangi Terdakwa untuk memesan nomor judi jenis Toto Gelap (Togel) Online tersebut atau para pembeli juga dapat mengirimkan nomor-nomor yang akan di beli dengan mengirimkan pesan singkat ke Nomor WhatsApp pada HandPhone milik Terdakwa. Mendapatkan nomor-nomor pesanan dari pembeli, selanjutnya Terdakwa akan membuka akun SARAGIH79 milik Terdakwa pada Website BULAN TOGEL ID yang sebelumnya telah terlebih dahulu Terdakwa depositkan dengan membeli GO PAY ke Nomor HandPhone milik Terdakwa dan mendepositkannya ke Website BULAN TOGEL ID yang nantinya akan menjadi saldo yang akan digunakan untuk melayani pembayaran

halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor-nomor pesanan dari pembeli. Setelah nomor-nomor pesanan dari pembeli terpasang, maka saldo pada akun milik Terdakwa akan berkurang sesuai dengan jumlah yang di pasang dan saldo pada akun milik Terdakwa akan bertambah apabila nomor yang di pesan pembeli keluar.

- Bahwa dari hasil penjualan dari seluruh nomor judi jenis Toto Gelap (Togel) Online yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan setiap harinya sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan. Selanjutnya apabila nomor judi jenis Toto Gelap (Togel) Online yang dibeli oleh para pembeli keluar pemenangnya akan memperoleh hadiah berupa uang tunai dari Terdakwa sendiri yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :
  - Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
  - Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah). Begitu seterusnya.
- Bahwa ketika Saksi LAMBOK HENDRIKO PAKPAHAN Alias LAMBOK, Saksi RIKI DIRMAN Alias RIKI dan Saksi SUPRIADI Alias ADI (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Tapung) sedang melakukan patroli, kemudian Saksi LAMBOK HENDRIKO PAKPAHAN Alias LAMBOK, Saksi RIKI DIRMAN Alias RIKI dan Saksi SUPRIADI Alias ADI mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah warung kopi di Perumahan Surya Langgeng Blok A Desa Karya Indah ada seorang laki-laki yang melakukan permainan judi jenis togel online. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi LAMBOK HENDRIKO PAKPAHAN Alias LAMBOK, Saksi RIKI DIRMAN Alias RIKI dan Saksi SUPRIADI Alias ADI langsung mendatangi tempat tersebut dan menemukan Terdakwa sedang

*halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Bkn*



merekap nomor judi jenis Toto Gelap (Togel) Online. Mendapati hal tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dari pengeledahan yang dilakukan, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 1 (satu) unit HandPhone Android Merk Vivo warna biru toska Type Y-12, 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel berwarna putih, 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel berwarna coklat, 1 (satu) buah pena pilot berwarna hitam dan uang tunai sejumlah Rp 129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Atas penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa pun mengakui telah melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) Online. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut seluruh barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam melakukan perbuatan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa terjadi perkara tindak pidana perjudian tersbut adalah pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Perumahan Surya Langgeng Blok A Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- Bahwa Terdakwa HENGKI RIKO SIADARI Alias HENGKI Bin BULI SIADARI setiap malam harinya sebagai Bandar Permainan Judi jenis Toto Gelap (Togel) Online selama 2 (dua) bulan terakhir. Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan nomor judi jenis Toto Gelap (Togel) Online, setiap malam hari dari pukul 21.00 WIB s/d pukul 23.00 WIB. Dimana permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) Online yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) Online tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Namun permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) Online tersebut tetap Terdakwa lakukan. Selanjutnya dalam menjual nomor judi jenis Toto Gelap (Togel) Online tersebut, Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di Warung Kopi di Perumahan Surya Langgeng atau suatu tempat di sekitar Perumahan Surya Langgeng Desa Karya Indah, maka Para pembeli akan

*halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Terdakwa untuk memesan nomor judi jenis Toto Gelap (Togel) Online tersebut atau para pembeli juga dapat mengirimkan nomor-nomor yang akan di beli dengan mengirimkan pesan singkat ke Nomor WhatsApp pada HandPhone milik Terdakwa. Mendapatkan nomor-nomor pesanan dari pembeli, selanjutnya Terdakwa akan membuka akun SARAGIH79 milik Terdakwa pada Website BULAN TOGEL ID yang sebelumnya telah terlebih dahulu Terdakwa depositkan dengan membeli GO PAY ke Nomor HandPhone milik Terdakwa dan mendepositkannya ke Website BULAN TOGEL ID yang nantinya akan menjadi saldo yang akan digunakan untuk melayani pembayaran nomor-nomor pesanan dari pembeli. Setelah nomor-nomor pesanan dari pembeli terpasang, maka saldo pada akun milik Terdakwa akan berkurang sesuai dengan jumlah yang di pasang dan saldo pada akun milik Terdakwa akan bertambah apabila nomor yang di pesan pembeli keluar.

- Bahwa dari hasil penjualan dari seluruh nomor judi jenis Toto Gelap (Togel) Online yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan setiap harinya sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan. Selanjutnya apabila nomor judi jenis Toto Gelap (Togel) Online yang dibeli oleh para pembeli keluar pemenangnya akan memperoleh hadiah berupa uang tunai dari Terdakwa sendiri yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :
  - Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
  - Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah). Begitu seterusnya.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Saksi LAMBOK HENDRIKO PAKPAHAN Alias LAMBOK, Saksi RIKI DIRMAN Alias RIKI dan Saksi SUPRIADI Alias ADI (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Tapung) yang sedang melakukan patroli dan menemukan Terdakwa sedang merekap

halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor judi jenis Toto Gelap (Togel) Online. Mendapati hal tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dari penggeledahan yang dilakukan, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 1 (satu) unit HandPhone Android Merk Vivo warna biru toska Type Y-12, 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel berwarna putih, 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel berwarna coklat, 1 (satu) buah pena pilot berwarna hitam dan uang tunai sejumlah Rp 129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Atas penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa pun mengakui telah melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) Online. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut seluruh barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa, teradakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HandPhone Android Merk Vivo warna biru toska Type Y-12,
- 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel berwarna putih;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel berwarna coklat;
- 1 (satu) buah pena pilot berwarna hitam;
- uang tunai sejumlah Rp 129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa HENGKI RIKO SIADARI Alias HENGKI Bin BULI SIADARI, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Perumahan Surya Langgeng Blok A Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Tapung Kabupaten Kampar terkait tindak pidana perjudian.
- Bahwa benar, Terdakwa HENGKI RIKO SIADARI Alias HENGKI Bin BULI SIADARI telah melakukan penjualan nomor judi jenis Toto Gelap (Togel) Online, setiap malam hari dari pukul 21.00 WIB s/d pukul 23.00 WIB.

halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, dalam menjual nomor judi jenis Toto Gelap (Togel) Online tersebut, Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di Warung Kopi di Perumahan Surya Langgeng atau suatu tempat di sekitar Perumahan Surya Langgeng Desa Karya Indah, maka Para pembeli akan mendatangi Terdakwa untuk memesan nomor judi jenis Toto Gelap (Togel) Online tersebut atau para pembeli juga dapat mengirimkan nomor-nomor yang akan di beli dengan mengirimkan pesan singkat ke Nomor WhatsApp pada HandPhone milik Terdakwa.
- Bahwa benar, setelah mendapatkan nomor-nomor pesanan dari pembeli, selanjutnya Terdakwa akan membuka akun SARAGIH79 milik Terdakwa pada Website BULAN TOGEL ID yang sebelumnya telah terlebih dahulu Terdakwa depositkan dengan membeli GO PAY ke Nomor HandPhone milik Terdakwa dan mendepositkannya ke Website BULAN TOGEL ID yang nantinya akan menjadi saldo yang akan digunakan untuk melayani pembayaran nomor-nomor pesanan dari pembeli. Setelah nomor-nomor pesanan dari pembeli terpasang, maka saldo pada akun milik Terdakwa akan berkurang sesuai dengan jumlah yang di pasang dan saldo pada akun milik Terdakwa akan bertambah apabila nomor yang di pesan pembeli keluar.
- Bahwa benar, dari hasil penjualan dari seluruh nomor judi jenis Toto Gelap (Togel) Online yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan setiap harinya sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan.
- Bahwa benar, apabila nomor judi jenis Toto Gelap (Togel) Online yang dibeli oleh para pembeli keluar pemenangnya akan memperoleh hadiah berupa uang tunai dari Terdakwa sendiri yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :
  - Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
  - Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka

halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah). Begitu seterusnya.

- Bahwa benar ketika Saksi LAMBOK HENDRIKO PAKPAHAN Alias LAMBOK, Saksi RIKI DIRMAN Alias RIKI dan Saksi SUPRIADI Alias ADI (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Tapung) sedang melakukan patroli, menemukan Terdakwa sedang merekap nomor judi jenis Toto Gelap (Togel) Online, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dari penggeledahan yang dilakukan, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 1 (satu) unit HandPhone Android Merk Vivo warna biru toska Type Y-12, 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel berwarna putih, 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel berwarna coklat, 1 (satu) buah pena pilot berwarna hitam dan uang tunai sejumlah Rp 129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Atas penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa pun mengakui telah melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) Online.
- Bahwa benar, permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) Online yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) Online tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka dengan memperhatikan fakta hukum yang didapat dari persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Hengki Riko Siadari alias Hengki Bin Buli Siadari, sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*main judi*” yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap Terdakwa HENGKI RIKO SIADARI Alias HENGKI Bin BULI SIADARI, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Perumahan Surya Langgeng Blok A Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Tapung Kabupaten Kampar terkait tindak pidana perjudian.

Menimbang, bahwa, Terdakwa HENGKI RIKO SIADARI Alias HENGKI Bin BULI SIADARI telah melakukan penjualan nomor judi jenis Toto Gelap (Togel) Online, setiap malam hari dari pukul 21.00 WIB s/d pukul 23.00 WIB.

Menimbang, bahwa, dalam menjual nomor judi jenis Toto Gelap (Togel) Online tersebut, Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di Warung Kopi di Perumahan Surya Langgeng atau suatu tempat di sekitar Perumahan Surya Langgeng Desa Karya Indah, maka Para pembeli akan

halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Terdakwa untuk memesan nomor judi jenis Toto Gelap (Togel) Online tersebut atau para pembeli juga dapat mengirimkan nomor-nomor yang akan di beli dengan mengirimkan pesan singkat ke Nomor WhatsApp pada HandPhone milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa, setelah mendapatkan nomor-nomor pesanan dari pembeli, selanjutnya Terdakwa akan membuka akun SARAGIH79 milik Terdakwa pada Website BULAN TOGEL ID yang sebelumnya telah terlebih dahulu Terdakwa depositkan dengan membeli GO PAY ke Nomor HandPhone milik Terdakwa dan mendepositkannya ke Website BULAN TOGEL ID yang nantinya akan menjadi saldo yang akan digunakan untuk melayani pembayaran nomor-nomor pesanan dari pembeli. Setelah nomor-nomor pesanan dari pembeli terpasang, maka saldo pada akun milik Terdakwa akan berkurang sesuai dengan jumlah yang di pasang dan saldo pada akun milik Terdakwa akan bertambah apabila nomor yang di pesan pembeli keluar.

Menimbang, bahwa, dari hasil penjualan dari seluruh nomor judi jenis Toto Gelap (Togel) Online yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan setiap harinya sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan.

Menimbang, bahwa, apabila nomor judi jenis Toto Gelap (Togel) Online yang dibeli oleh para pembeli keluar pemenangnya akan memperoleh hadiah berupa uang tunai dari Terdakwa sendiri yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah). Begitu seterusnya.

Menimbang, bahwa ketika Saksi LAMBOK HENDRIKO PAKPAHAN Alias LAMBOK, Saksi RIKI DIRMAN Alias RIKI dan Saksi SUPRIADI Alias ADI (*Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Tapung*) sedang melakukan patroli, menemukan Terdakwa sedang merekap nomor judi jenis Toto Gelap

halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Togel) Online, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dari pengeledahan yang dilakukan, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 1 (satu) unit HandPhone Android Merk Vivo warna biru toska Type Y-12, 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel berwarna putih, 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel berwarna coklat, 1 (satu) buah pena pilot berwarna hitam dan uang tunai sejumlah Rp 129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Atas penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa pun mengakui telah melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) Online.

Menimbang, bahwa, permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) Online yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) Online tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti.

Menimbang, bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HandPhone Android Merk Vivo warna biru toska Type Y-12,

halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel berwarna putih;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel berwarna coklat;
- 1 (satu) buah pena pilot berwarna hitam;

adalah merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa :

- uang tunai sejumlah Rp 129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hengki Riko Siadari alias Hengki Bin Buli Siadari, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HandPhone Android Merk Vivo warna biru toska Type Y-12,
  - 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel berwarna putih;
  - 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel berwarna coklat;
  - 1 (satu) buah pena pilot berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - uang tunai sejumlah Rp 129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah).Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah):

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 oleh kami : Syofia Nisra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdi, S.H. dan Aulia Fhatma Widhola, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Zulmaini Vera S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh Wulan Widari Indah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi,S.H.

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zulmaini Vera S.H., M.H.

halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)